

FORUM TAMALAKI BERSAUDARA DESAK KEJATI SULTRA TELUSURI ALIRAN DANA CSR



Sumber gambar: <https://www.teropongsultra.com/daerah/forum-tamalaki-bersaudara-desak-kejati-sultra-telusuri-aliran-dana-csr>

Massa yang tergabung dalam forum CSR tamalaki bersaudara mendesak kejaksanaan tinggi Sulawesi Tenggara untuk menelusuri aliran dana CSR dari ratusan perusahaan tambang yang ada di Sultra Selasa 5 Maret 2024.

Mereka menduga dana CSR dari ratusan perusahaan yang berada di sultra ini, tidak tersalur dan hanya dinikmati oleh segelintir oknum saja. Zulkifli Tobarasi, Jenderal lapangan massa aksi saat ditemui di kejaksanaan tinggi Sulawesi Tenggara mengatakan Perusahaan pertambangan yang beraktifitas memiliki kewajiban membayarkan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada masyarakat.

Hal itu kata dia, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab Sosial Perseroan Terbatas. Namun yang jadi pertanyaan apakah perusahaan yang beroperasi telah menunaikan kewajibannya terkait CSR? Jika telah ditunaikan siapa yang menerima, diperuntukan untuk apa dan berapa besarnya setiap tahunnya," tanya Zulkifli Tobarasi.

Zulkifli juga menegaskan pihaknya tidak anti investasi. namun kewajiban perusahaan harus di tunaikan secara transparan sebab hutan dan tanah yang terlah di garap perusahaan tidak akan kembali seperti sediakala. "Penyaluran dana CSR harus transparan dan tepat sasaran," kata dia menambahkan

Sementara itu, Indra jaya salah satu peserta aksi juga mengatakan bahwa Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di bagi dalam 8 bagian yang meliputi Pendidikan,

Kesehatan, Infrastruktur, Kesejahteraan, Karyawan, Media/Komunitas, Adat, Masyarakat Lembaga Adat/Masyarakat Lingkar Tambang, UMKM/Bisnis Masyarakat, Lembaga Swasaya Masyarakat/Kemitraan. "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai pasal 74 UU PT," ujar Indra

Olehnya itu, pihaknya mendesak agar Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara segera melakukan penyelidikan terkait aliran dana dari ratusan perusahaan yang beraktivitas di provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara itu KasiPenkum Kejati Sultra Dody SH, saat menemui massa aksi mengatakan pihaknya akan merespon apa yang menjadi tuntutan massa aksi terkait persoalan dana CSR.

Meski demikian, Dody juga mengarahkan agar membuat laporan resmi di PTSP Kejati Sultra jika ada dugaan korupsi dengan ketentuan identitas pelapor harus jelas kemudian uraian fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dokumen atau keterangan yang terkait dengan tindak pidana yang akan di laporkan.

Sumber Berita:

1. <https://www.teropongsultra.com/daerah/forum-tamalaki-bersaudara-desak-kejati-sultra-telusuri-aliran-dana-csr>, "Forum Tamalaki Bersaudara Desak Kejati Sultra Telusuri Aliran Dana CSR", tanggal 5 Maret 2024;
2. <https://storynews.id/2024/03/05/forum-csr-tamalaki-bersaudara-geruduk-kantor-gubernur-dan-kejati-sultra-minta-trasparansi-penggunaan-dana-csr/>, "Forum CSR Tamalaki Bersaudara Geruduk Kantor Gubernur Dan Kejati Sultra Minta Transparansi Penggunaan Dana CSR", tanggal 5 Maret 2024.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 180 yang menyatakan bahwa:
 1. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
 2. Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.
 3. Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
 4. Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.
- Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualansebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 185 ayat (1) dan (2).